

BUPATI MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI NOMOR TAHUN 500/583/12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MILENIAL PERIODE TAHUN 2021-2024

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan,
 Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong ekonomi di Kabupaten Manokwari, perlu dilakukan pengembangan ekonomi kreatif sebagai sektor yang potensial dan mempunyai dampak pengganda (multiplier effect) bagi tumbuhnya perekonomian Kabupaten Manokwari;
 - c. bahwa dalam rangka penimgkatan efektifitas dan efisiensi pengembangan sektor ekonomi kreatif Kabupaten Manokwari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan wadah yang mampu menjembatani serta memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan ekonomi kreatif di Kabupaten Manokwari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
 Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2468);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

13. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 203 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Milenial (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 Nomor 203);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis

Milenial Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan

keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyususnan kebijakan, pengembangan, dan mengarahkan

serta mengawal pelaksanaan aksi ekonomi kreatif.

KETIGa : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA Tim mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. melakukan inermediasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang

berkepentingan dalam mengembangkan ekonomi kreatif;

2. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas kreatif se-Kabupaten Manokwari maupun dengan

komunitas kreatif nasional dan internasional;

3. mengembangkan program strategis dan melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Manokwari; dan

4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada

Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Dikeluarkan di Manokwari pada tanggal 23 Desember 2021 BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM

> NUNTING DWI LESTARI PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 500/583/12/2021 TANGGAL 23 DESEMBER 2021

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MILENIAL PERIODE TAHUN 2021-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Bupati Manokwari	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari	Pembina
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Pembina
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	Pembina
	Daerah	
5	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan	Pembina
	Olah Raga	
6	Kepala Dinas Perindustrian, Pedagangan,	Pembina
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
7	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber	Pembina
	Daya Alam	
8	Nehemia Yongki A.R. Baker	Ketua
9	Inna M. Rumainum, Ph.D	Sekretaris
10	Zali T. Tibola, S. Pd	Bendahara
11	Benedictus Leonardo Diasz, M.M. Par	Anggota Bidang Art and Tourism
12	Maikel H.R. Kondolongit	Anggota Bidang Art and Tourism
13	Alfa Ahoren	Anggota Bidang Art and Tourism
14	Jamaliddin S. Rumaropen	Anggota Bidang Entertainment
15	Nelson Mandela Ayomi	Anggota Bidang Entertainment
16	Alex Tethool	Anggota Bidang Media dan Promosi
17	Ari Kusmiadi, S. IP	Anggota Bidang Media dan Promosi
18	Marlon Mayor, S. Pd	Anggota Bidang Media dan Promosi

19	Ricky Insen	Anggota Bidang Riset dan
		pengembangan Teknologi
20	Aries Rutung	Anggota Bidang Riset dan
		pengembangan Teknologi
21	Reza Vicky L.R.A. Lekan	Anggota Bidang Riset dan
		pengembangan Teknologi

Dikeluarkan di Manokwari pada tanggal 23 Desember 2021 BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA **BA**GIAN HUKUM

NUMMG DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 500/583/12/2021 TANGGAL 23 DESEMBER 2021

URAIAN TUGAS POKOK TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MILENIAL KABUPATEN MANOKWARI

A. Pembina

Melaksanakan pembinaan dan penetapan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Manokwari.

R Ketua

- 1) Menyusun keanggotaan Tim EFEK sesuai dengan kemampuan di setiap bidang;
- 2) Membentuk dan menunjuk orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk duduk dalam seluruh bidang industri kreatif;
- 3) Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim EFEK;
- 4) Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota Tim EFEK dalam melaksanakan tugasnya;
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim EFEK kepada Bupati.

C. Sekretaris

- 1) Membantu kegiatan administrasi Tim;
- 2) Mengumpulkan program kerja antar bidang dan membuat laporan kerja serta hasil kegiatan Tim;
- 3) Mendokumentasikan kegiatan internal dan eksternal Tim.

D. Bendahara

- 1) Mendokumentasikan keuangan dan aset Tim.
- 2) Menyusun laporan keuangan dan melaporkan kepada Ketua.

E. Bidang Art and Tourism

- Melakukan identifikasi, menyusun dan melaksanakan programprogram yang memberikan ruang bagi berbagai pihak lainnya tentang ekonomi kreatif berbasis milenial pada lingkup seni, budaya dan pariwisata di Kabupaten Manokwari;
- 2) Melakukan berbagai terobosan, program strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan ekonomi kreatif berbasis milenial Kabupaten Manokwari;
- 3) Melaksanakan studi dan kemitraan dengan Lembaga atau lintas sektoral lingkup Provinsi serta Kota/Kabupaten lain berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis milenial;
- 4) melakukan tugas lain yang ditetapkan Ketua sesuai arahan dan tujuan Tim EFEK Bidang Art and Tourism.

F. Bidang Entertainment

- 1) Melakukan identifikasi, menyusun dan melaksanakan programprogram yang memberikan ruang bagi berbagai pihak lainnya tentang ekonomi kreatif berbasis milenial pada lingkup musik, seni pertunjukan, fashion dan desain di Kabupaten Manokwari;
- Melakukan berbagai terobosan, program strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan ekonomi kreatif berbasis milenial Kabupaten Manokwari;
- 3) Melaksanakan studi dan kemitraan dengan Lembaga atau lintas sektoral lingkup Provinsi serta Kota/Kabupaten lain berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis milenial; dan

- 4) Melakukan tugas lain yang ditetapkan Ketua sesuai arahan dan tujuan Tim EFEK Bidang Entertainment.
- G. Bidang Media dan Promosi
 - 1) Melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi pemasaran dan komunikasi yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis milenial di Kabupaten Manokwari;
 - 2) Melakukan berbagai program pemasaran dan komunikasi yang ditujukan untuk percepatan peningkatan ekonomi kreatif berbasis milenial di Kabupaten Manokwari;
 - 3) Melakukan produksi audio visual berdasarkan rancangan program;
 - 4) Melakukan sosialisasi program dan kegiatan;
 - 5) Melakukan tugas lain yang ditetapkan Ketua sesuai arahan dan tujuan Tim EFEK Bidang Media dan Promosi.
- H. Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi
 - 1) Melakukan identifikasi dan kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi kreatif berbasis milenial di Kabupaten Manokwari;
 - 2) Melakukan berbagai terobosan, program strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan teknologi bagi percepatan ekonomi kreatif berbasis milenial Kabupaten Manokwari;
 - 3) Melaksanakan studi dan kemitraan dengan Lembaga atau lintas sektoral lingkup Provinsi serta Kota/Kabupaten lain berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis milenial; dan
 - 4) Melakukan tugas lain yang ditetapkan Ketua sesuai arahan dan tujuan Tim EFEK Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi.

Dikeluarkan di Manokwari pada tanggal 23 Desember 2021 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD

HERMUS INDOU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM

> NUNING DWI LESTARI PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004